



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : ~~5690~~ UN.19/KU/2018

DARI : REKTOR UNIVERSITAS RIAU

KEPADA : SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

ISI : PEMBAYARAN SPP/UKT SEMESTER GANJIL 2018/2019 DI MULAI PADA TANGGAL 9 JULI S/D 31 JULI 2018, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :


1. SELURUH ANGKATAN MAHASISWA S1 DAN D3 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI SELURUH CABANG :
 - a. BANK NEGARA INDONESIA.
 - b. BANK TABUNGAN NEGARA.
 - c. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH ATAU MENGGUNAKAN ATM BERSAMA/PRIMA DENGAN MENGIKUTI LANGKAH YANG DAPAT DI LIHAT DI WEB www.unri.ac.id.
2. MAHASISWA PASCA SARJANA PEMBAYARAN DILAKUKAN DI SELURUH CABANG BANK RIAU KEPRI.
3. MAHASISWA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DATABASE/NIM TIDAK COCOK AGAR MELAPOR KE SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBPN) UNIVERSITAS RIAU, LANTAI 3 REKTORAT.
4. MAHASISWA YUDISIUM PER TANGGAL 31 JULI 2018 TIDAK DIWAJIBKAN MEMBAYAR SPP SEMESTER GANJIL 2018/2019, YANG TERLANJUR MEMBAYAR UANG SPP AKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KE REKTOR, DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN YUDISIUM DAN BUKTI PEMBAYARAN SPP.
5. BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MEMBAYAR SPP/UKT SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN AKAN DIKENAKAN SANKSI KETERLAMBATAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PMK.05/2015 TANGGAL 11 MARET 2015:
 - a. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP/UKT SAMPAI DENGAN HARI KE 7 (HARI KERJA) DIKENAKAN DENDA SEBESAR 10% DARI TARIF SPP/UKT.
 - b. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP/UKT HARI KE-8 SAMPAI DENGAN HARI KE-14 (HARI KERJA) DIKENAKAN DENDA SEBESAR 20% DARI TARIF SPP/UKT.
 - c. KETERLAMBATAN DI LUAR JADWAL a DAN b DIATAS TIDAK ADA LAGI PELAYANAN PEMBAYARAN SPP/UKT.

Ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan dispensasi pembayaran SPP/UKT ke Rektorat Universitas Riau C.q. Kepala Bagian Keuangan Universitas Riau (format permohonan ada dibagian keuangan).
2. Mengambil/meminta persetujuan bayar denda sesuai PMK nomor 47.PMK.05/2015 pada bagian keuangan dan menyetorkan ke Bank Persepsi.
3. Menyampaikan bukti bayar denda ke Bagian Keuangan.
4. Bagian keuangan membuka system pembayaran SPP/UKT.
5. Mahasiswa melakukan pembayaran SPP/UKT melalui Bank Persepsi.

PEKANBARU, 2 Juli 2018

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,
Universitas Riau



Prof. Dr. Sujianto M.Si
NIP 196209261989031005

Tembusan Yth :

1. Dekan di lingkungan UR
2. Direktur PPS UR
3. Ketua Lembaga di lingkungan UR
4. HUMAS UR
5. Pimpinan BNI, BTN, BRI Syariah dan Bank Riau Kepri di Pekanbaru